

MALA MUKTI, S.H., LL.M.
NOTARIS
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nomor : 212/Srt/VI/2026

Jakarta, 4 Juni 2026

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT BERKAH PRIMA PERKASA Tbk.

Kepada Yth:
PT BERKAH PRIMA PERKASA Tbk.
Komplek Ruko Sunter Nirwana Asri II
Blok A Nomor 110
Sunter Agung, Tanjung Priok
Jakarta Utara
Jakarta 14350, Indonesia

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "RUPS Luar Biasa") PT BERKAH PRIMA PERKASA Tbk., berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 4 Juni 2026
Waktu : Pukul 15.25 W.I.B. s/d 15.56 W.I.B
Tempat : DoubleTree by Hilton Jakarta Kemayoran, Ruang Cendana 1 & 2
Jl. Griya Utama No. 1 Blok B, Sunter Agung
Jakarta Utara 14350

Mata Acara RUPS Luar Biasa adalah:

1. Persetujuan atas pemberhentian dengan hormat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru;
2. Persetujuan atas penegasan komposisi pemegang saham dalam Perseroan.

RUPS Luar Biasa dihadiri baik secara fisik maupun melalui platform eASY.KSEI oleh:

- a. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah baik secara fisik maupun melalui platform eASY.KSEI sebanyak 368.954.800 (tiga ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus) saham atau mewakili 88,2666986 (delapan puluh delapan koma dua enam enam enam sembilan delapan enam persen) dari 418.000.000 (empat ratus delapan belas juta) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Mei 2026 yang ditutup pada pukul 16.00 WIB.
- b. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

-Dewan Komisaris:
-Komisaris Utama : Tuan RUDY TASRIF;

-Direksi:
-Direktur Utama : Tuan HERMAN TANSRI;

Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan RUPS Luar Biasa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 13, 14, dan 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan ketentuan Pasal 21 ayat 3, 4 dan 7 Anggaran Dasar Perseroan yaitu sebagai berikut:

- Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya RUPS Luar Biasa beserta mata acara RUPS Luar Biasa kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia dengan surat Perseroan Nomor 016/BPP/DD/0426 pada tanggal 20 April 2026;
- Pengumuman kepada pemegang saham perihal diselenggarakannya RUPS Luar Biasa melalui (i) situs web eASY.KSEI; (ii) situs web Bursa Efek Indonesia; dan (iii) situs web Perseroan, , seluruhnya dilakukan pada tanggal 28 April 2026;
- Pemanggilan RUPS Luar Biasa melalui (i) situs web eASY.KSEI; (ii) situs web Bursa Efek Indonesia; dan (iii) situs web Perseroan,, seluruhnya dilakukan pada tanggal 13 Mei 2026, serta Ralat Pemanggilan pada tanggal 3 Juni 2026.

Dalam RUPS Luar Biasa telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berkaitan dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa.

Tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham/kuasa pemegang saham dalam setiap mata acara RUPS Luar Biasa.

Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara RUPS Luar Biasa adalah musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

Keputusan RUPS Luar Biasa adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS Luar Biasa.

Bagi pemegang saham yang hadir, baik secara fisik maupun secara elektronik, yang memberikan suara abstain atau secara elektronik tidak memasukkan pilihan suara atau abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dalam RUPS Luar Biasa telah diambil keputusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- I. Dalam Mata Acara Pertama, dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri dan memberhentikan dengan hormat Tuan SIEK AGUNG GUNTORO dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 18 Juni 2026.
2. Memberhentikan dengan hormat Tuan FADJAR TASRIF dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, dan selanjutnya mengangkat kembali Tuan FADJAR TASRIF selaku Direktur Perseroan, dimana pemberhentian dan pengangkatan kembali tersebut berlaku efektif sejak tanggal 18 Juni 2026, sehingga yang bersangkutan akan menjabat selama 5 (lima) tahun yaitu sejak tanggal 18 Juni 2026 sampai dengan 17 Juni 2031, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
3. Menyetujui untuk mengangkat:
 - Tuan HONG BO sebagai Direktur;
 - Tuan DU SHANGMENG sebagai Direktur;
 - Tuan WEI GUIHUAN sebagai Direktur;
 - Tuan FANG QIXUE sebagai Komisaris;

yang pengangkatannya berlaku efektif sejak tanggal 18 Juni 2026, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun yaitu sejak tanggal 18 Juni 2026 sampai dengan 17 Juni 2031, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir;

4. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 18 Juni 2026 akan menjadi sebagai berikut:

-Direksi

- Direktur Utama : Tuan HERMAN TANSRI;
- Direktur : Tuan FADJAR TASRIF;
- Direktur : Tuan HONG BO;
- Direktur : Tuan DU SHANGMENG;
- Direktur : Tuan WEI GUIHUAN.

-Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Tuan RUDY TASRIF;
- Komisaris : Tuan FANG QIXUE;
- Komisaris : Nyonya NOVIYANTI INDAH KARDIMAN

5. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan mata acara Pertama RUPS Luar Biasa ini, termasuk untuk menuangkan dan menegaskan kembali keputusan perubahan pengurus Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Keputusan Rapat), yang selanjutnya melakukan pemberitahuan perubahan data Perseroan pada Kementerian Hukum Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang


dikecualikan.

II. Dalam Mata Acara Kedua, dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Menyetujui dan menegaskan kembali komposisi pemegang saham dalam Perseroan berdasarkan Laporan Daftar Pemegang Saham yang disusun oleh Perseroan pada tanggal crossing saham untuk dicatat sebagai berikut:
 - MASYARAKAT, selaku pemegang 418.000.000 (empat ratus delapan belas juta) saham dalam Perseroan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp41.800.000.000,00 (empat puluh satu miliar delapan ratus juta rupiah) atau 100% (seratus persen) saham dalam Perseroan.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk menuangkan dan menegaskan kembali keputusan perubahan komposisi kepemilikan saham Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Keputusan Rapat), yang selanjutnya memohon persetujuan atas perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut serta transaksi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan guna merealisasikan dan menindaklanjuti keputusan mata acara ini.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 4 Juni 2026, Akta Nomor 23, yang akan segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,



MALA MUKTI, S.H., LL.M.
Notaris di Jakarta